



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR :55-K/BDG/PMT-II/AL/VI/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZALDI HAMDANI**
Pangkat/NRP. : **Serma Ang / 93915**
Jabatan : **Ba Disang**
Kesatuan : **Lantamal III**
Tempat, tanggal lahir : **Brebes, 20 Agustus 1980**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Kp. Cimuning Rt. 02 Rw.06 Kel. Mustika Jaya
Tambun Bekasi Jawa Barat.**

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kp. Cimuning Rt. 2 Rw.6 Kel. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Ang Zaldi Hamdani (Terdakwa) menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII tahun 1999/2000 di Surabaya kemudian ditempatkan di Disminpersal Mabelsal sampai 2004 selanjutnya ditempatkan di Disang Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Ang NRP.93915.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sendi Selfinah (Saksi-1) pada tahun 2007 dan menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No. 19 Desa Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat dan pernikahan tersebut dicatat di KUA Tambun Utara Bekasi Nomor 050/50/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL, saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai anak yang bernama M. Dzulfan Hamdani umur 6 (enam) tahun.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak diketahui), hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dari SMS yang ada di Handphone Terdakwa sehingga mulai saat itu sering bertengkar namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terima kalau istri guru ritualnya (Sdri.Nur Kosiah) ditegur oleh Saksi-1 adapun alasan Saksi-1 menegur istri guru ritual Terdakwa karena dia turut campur dalam rumah tangga dan menegur Saksi-1 dengan kata "Bahwa Saksi-1 tidak bisa mengurus anak dan tidak bersyukur punya suami Terdakwa" sehingga Saksi-1 bertanya balik "Apa maksudnya berkata begitu" namun Sdri. Nur Kosiah langsung menelepon Terdakwa sehingga Saksi-1 dimarahi serta diusir dan saat itu disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1 lalu Saksi-1 diajak pulang ke rumah orang tua Saksi-1 hingga sekarang.

e. Bahwa Saksi-1 menjadi korban KDRT (menelantarkan keluarga) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak diberi nafkah lahir dan batin sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan Saksi-1 tidak diperbolehkan bertemu dengan putranya.

f. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta lagi dan tidak sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengikuti ajaran agama yang diperoleh dari gurunya bernama bapak Sumedi yang beralamat di Graha Harapan daerah Mustika Jaya Bekasi Jabar.

g. Benar sejak Saksi-1 ditelantarkan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tua Saksi-1.

h. Bahwa tindakan Saksi-1 pertama meminta maaf kepada Terdakwa atas kejadian pertengkaran pada tanggal 18 Mei 2014 namun Terdakwa tidak menerima maaf Saksi-1 melainkan Saksi-1 diperintahkan untuk meminta maaf kepada keluarga gurunya, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2014 datang ke Paroh Lantama III untuk konsultasi tentang kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan kejadian yang dialami namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.

i. Bahwa permasalahan keluarga antara Saksi-1 dan Terdakwa pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga sekira bulan Juni 2014 tetapi hasilnya tidak ada, Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-1 diusir dari rumah oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar di dalam rumah sedangkan Saksi-2 berada di teras kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah selanjutnya Saksi-1 dari rumah dan mengajak Saksi-2, Suami dan anak Saksi-2 yang baru datang (Afni Kumiati) untuk pulang ke rumah Saksi-2 dan sejak itu Saksi-1 sampai dengan sekarang tinggal bersama Saksi-2.

j. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E. 11 No. 19 Rt. 004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tahu dan menjemput Saksi-1.

k. Bahwa Saksi-1 sudah tidak tinggal dengan Terdakwa sejak 18 Mei 2014 dan menuduh Terdakwa selingkuh dengan istri Saksi-4 akibat pertengkaran tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi-4 namun Saksi-1 tidak bersedia dan pergi sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.

b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di keluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.

d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.

e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.

f) 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pendapat Pejabat Agama Islam tanggal 31 Maret 2015.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 10-K/PM.II-08/AL/I/2016, tanggal 6 April 2016 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZALDI HAMDANI, Serma Ang NRP 93915 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor Klg/31/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008.

b) 1 (satu) lembar Foto copy KPI Nomor : 142/KPI/Lant. III/XII/08 Minpers tanggal 20 Desember 2008.

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/I/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang di keluarkan dari Kantor KUA Tambun Utara Bekasi.

d) 5 (lima) lembar Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pejabat Agama Islam tanggal 04 Pebruari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Tanda Kesanggupan Suami dan Istri tanggal 04 Pebruari 2015.

f) 3 (tiga) lembar Foto copy berita acara pendapat pejabat agama islam tanggal 31 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/10/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/25/IV/2016 tertanggal 28 April 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding yaitu bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya yang tidak perlu Oditur Militer uraikan kembali, kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan meskipun Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa seringan-ringannya serta Saksi-1 sudah membuat surat pernyataan pencabutan pengaduannya tertanggal 31 Juli 2015, namun hal tersebut hanya merupakan hal yang meringankan saja dan bukan merupakan pertimbangan hukum dalam putusan, sehingga penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tetap terjadi dan harus menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama apalagi setelah kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal 18 Mei 2014, Terdakwa selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari Saksi-1 saat itu tidak memiliki itikad baik untuk menjemput Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 bahkan Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 akibat kejadian tersebut malahan Saksi-1 yang meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia menerima permintaan maaf dari Saksi-1.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer di atas, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/10-K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 06 April 2016 adalah **sangat tepat serta telah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi anak Saksi I dengan Terdakwa**, karena Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang dalam kesehariannya lebih dekat dengan Terdakwa sehingga sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa untuk mengasuhnya oleh karena itu hukuman percobaan adalah tepat supaya dapat mengasuh anaknya dengan baik, lagi pula istri Terdakwa (Saksi I) saat ini juga tidak bisa mengasuh anaknya karena dia harus bekerja. Walaupun sekarang sudah bercerai hubungan antara Saksi I dengan Terdakwa terjalin baik sama-sama mengasuh anaknya.

Bahwa dalam teori-teori ppidanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak di capai dalam penjatuhan pidana. Sesuai dengan teori relatif (deterrence) dan teori gabungan (integratif) dalam ppidanaan, bahwa ppidanaan sebagai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menuju kesejahteraan. Tidak semua tindak pidana harus diberi pembalasan berupa penderitaan berupa hukuman penjara. Dalam perkara aquo adalah perkara yang terjadi dalam lingkup rumah tangga terdapat anggota keluarga yang lain yaitu berkaitan dengan keberadaan anak. Saksi I (bekas istri Terdakwa) sudah membuat Surat Pernyataan dan ditandatangani diatas materai tertanggal 31 Juli 2015 telah mencabut Laporan Pomal Lantamal III Nomor : LP. 07/A-38/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 dan tidak akan menuntut secara hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sangat bijaksana dengan pertimbangan bagaimana setelah selesainya perkara ini semua pihak tetap terjalin hubungan yang baik. Sehingga dalam putusannya **sangat tepat**, dengan demikian kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh tanggapan Oditur Militer II-08 Jakarta.
2. Menerima seluruh tanggapan kontra memori dari Penasehat Hukum Terdakwa.
3. menguatkan secara keseluruhan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/10-K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 06 April 2016.
4. Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sendi Selfinah) sudah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Saksi-1 juga sudah membuat surat pernyataan mencabut pengaduan tertanggal 31 Juli 2015 hanyalah merupakan hal yang meringankan saja oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyelesaian masalah Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan sudah tepat dan dibenarkan karena perkara ini bersifat delik aduan yang sewaktu-waktu dapat dicabut, serta dengan selesainya perdamaian ini diharapkan dapat memperbaiki tali silaturahmi antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk satu sama lain menjaga pertumbuhan anak kandungnya agar tidak mengganggu psikologis anak akibat pertengkaran maupun perceraian dari orang tua nya dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan mohon untuk menguatkan putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 6 April 2016 , yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut." sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sekira tahun 2011 menjadi kurang harmonis disebabkan karena Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar maka Terdakwa dan Saksi-1 sering berpindah tempat tinggal bahkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain (nama dan alamat tidak diketahui) setelah Saksi-1 melihat dan membaca SMS yang ada di Handphone Terdakwa namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Saksi-1 marah-marah dengan Istri Bapak Sumedi (Sdri.Nur Kosiah) adapun alasan Saksi-1 memarahi isteri Pak Sumedi karena Sdri.Nur Kosiah turut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa memarahi Saksi-1 dan mengusir Saksi-1.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan september 2014 dan bulan desember 2014 sedangkan nafkah bathin Terdakwa tidak memberikan sejak bulan mei 2014 sampai dengan bulan desember 2014 dan hal ini terjadi karena Terdakwa dan saksi-1 sudah tinggal serumah lagi.

4. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengikuti ajaran agama yang diperoleh dari gurunya bemama bapak Sumedi yang beralamat di Graha Harapan daerah Mustika Jaya Bekasi Jabar.

5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014, Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Kp. Cimuning Rt/Rw. 2/6 Kel. Mustika Jaya Tambun Bekasi Jawa Barat. Sedahgkan Saksi-1 tinggal bersama kedua orang tuanya di Perum Alamanda Blok E-11 No. 19,Desa. Karang Satria Tambun Utara Bekasi Jawa Barat.

6. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Perum Taman Alamanda Blok E.11 No.19 Rt.004/015 Kel. Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi Jawa Barat Terdakwa tidak pernah mencari tahu serta menjemput Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-1 dan terdakwa sudah berdamai dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa serta Saksi-1 sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan pencabutan pengaduannya tertanggal 31 Juli 2015.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai sesuai akta cerai nomor: 1120/AC/2015/PA/BKS tanggal 10 Juni 2015 dan Terdakwa sebagai suami yang telah mendapat hak asuh atas 1 (satu) orang anak nya masih perlu bimbingan serta perawatan dari Terdakwa selaku seorang bapak dan kepala rumah tangga.
3. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 6 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, S.H. Mayor Sus NRP.524426.**
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : 10-K/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 6 April 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP.11040005990378, tanpa di hadir Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990378

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)